



PUTUSAN
Nomor 204 / PID / 2012 /PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara- perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **BADARUDIN bin (Alm) MARZUKI ;**
Tempat Lahir : Curup (Bengkulu) ;
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun / 25 Desember 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2011, Nomor : Print-81/SPP/N.6.19/EP.2/07/2011 dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 04 Agustus 2011, Nomor : 529/Pid.B/2011/ PN. Sky, dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 04 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2011;

Halaman 1 dari 11 halaman Put.No.204/PID/2012/PT.PLG.



- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sekayu mengalihkan penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah, tanggal 23 Agustus 2011, Nomor : 529/Pen.Pid/ 2011/PN. Sky, sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 02 September 2011;
- 5 Perpanjangan Penahanan dalam tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 24 Agustus 2011, Nomor : 369/Pen.Pid/ 2011/PN.Sky, sejak tanggal 03 September 2011 sampai dengan tanggal 01 November 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 1 Februari 2012 No. 517/Pid.Sus / 2011/PN.SKY. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu, karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa ia terdakwa Badarudin bin (Alm) Marzuki, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Mad Juni Bin Rahmad (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober Tahun 2010, bertempat di Areal perkebunan Kelapa Sawit milik Candra Wijaya Jap Als Acun di Desa Pangkalan Tungkal Kec. Tungkal Jaya (Kec. Pecahan Bayung Lencir) Kab. Muba atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada



kerusakan kebun dan /atau asset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan /atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 UU No.18 Tahun 2004 tentang perkebunan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi korban Candra Wijaya Jap Alias Acun telah membuka lahan seluas 24 (dua puluh empat) hektar dan oleh saksi korban lahan tersebut dijadikan usaha perkebunan kelapa sawit dan telah didaftarkan ke Dinas Perkebunan Kab. Muba dengan dibuktikan Surat Tanda Daftar Usaha Kebun Nomor : 001/DISBUN/TDUP/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 dari Dinas Perkebunan Kab. Muba serta lahan tersebut sudah mempunyai surat kepemilikan yang sah milik saksi korban Candra Wijaya Jap Als Acun berupa sertifikat dengan nomor dan namanya sebagai berikut : 1. No SHM 716 atas nama Cek Besah 2. No SHM 729 atas nama Marijam Ajub 3. No SHM 712 atas nama Chandra W 4.No SHM 699 atas nama Cek Besah 5.No SHM 715 atas nama Venny 6.SHM 714 atas nama Sri Wahyuti 7.No SHM 730 atas nama Chandra 8.No SHM 731 atas nama Pulus 9.No SHM 713 atas nama Paulus 10.No SHM 697 atas nama Sri Wahyuti dan 11.No SHM 696 atas nama Paulus, selanjutnya pada lahan milik saksi korban tersebut terdakwa juga membuka lahan tersebut dengan mengeluarkan biaya untuk membuka lahan dilokasi yang sama dengan saksi korban tersebut lebih kurang 408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah) dengan perincian Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per hektar, yang mana terdakwa membuka lahan milik sdr. Jailani dengan perjanjian dengan terdakwa bagi kebun apabila sudah menghasilkan dengan perjanjian 70 % untuk terdakwa dan 30 % untuk sdr. Jailani dilahan milik Jailani tersebut dengan cara menggusur dengan menggunakan alat berat selanjutnya lahan tersebut atas persetujuan dari sdr Jailani



oleh terdakwa ditanami pohon karet lebih sekitar 15 (lima belas) hektar dan yang belum ditanami seluas 9 (Sembilan) hektar selanjutnya terdakwa menyuruh Mad Juni untuk mengurus dan memelihara lahan miliknya tersebut dengan mendirikan pondok (rumah) dilahan kebun karet dan terdakwa membayar upah sebesar Rp.300.000 per bulan dan apabila Mad Juni melakukan pekerjaan dilahan atau kebun karet tersebut akan mendapatkan bayaran perharinya sebesar Rp. 600.000,- diatas lahan tersebut sekarang selain ada tanaman pohon karet milik terdakwa ada juga tanaman pohon buah kelapa sawit milik saksi korban Candra Wijaya Alias Acun yang lebih dulu ditanaman dibandingkan pohon karet milik terdakwa dan berdasarkan pemeriksaan ahli dan dilakukan pengukuran bahwa lahan seluas lebih kurang sekitar 24 (dua puluh empat) hektar sudah mempunyai surat kepemilikan yang sah milik saksi Chandra Wijaya berupa sertifikat dan lahan tersebut telah didaftarkan sebagai lahan untuk perkebunan kelapa sawit oleh saksi korban dan setelah dilakukan pengecekan bahwa 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Desa Pangkalan Tungkal Kec. Bayung Lencir Kab. Muba berdiri diatas sertifikat atas nama Marijam Ajub dengan nomor sertifikat 729 dengan adanya tanaman dan bangunan yang bukan milik saksi korban Candra Wijaya maka aktifitas pemilik kebun akan menjadi tidak aman, kegiatan usaha penanaman dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit mengalami gangguan sebab didalam lokasi yang sama ada kegiatan penanaman tanaman karet yang bukan punya pemiliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan nya tertanggal 21 Desember 2011, No. Reg. Perk : PDM-81/N.6.19/Ep.2/07/11, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa BADARUDIN bin ALM. MARZUKI secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BADARUDIN bin (Alm) MARZUKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 900 juta Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah papan bertuliskan “lahan Jay” dipergunakan dalam perkara Mad Juni Bin Rahmad ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sekayu menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Februari 2012 Nomor 517/Pid.Sus/2011/PN SKY yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa BADARUDIN Bin Alm. MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT



SERTA MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN TERGANGGUNYA USAHA PERKEBUNAN” ;

- 2 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa BADARUDIN Bin Alm. MARZUKI dengan pidana selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah papan bertuliskan “lahan Jay” dipergunakan dalam perkara Mat Juni Bin Rahmad ;
- 5 Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 1 Februari 2012 Nomor 517/Pid.Sus/2011/PN SKY tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding tanggal 8 Februari 2012 Nomor 06/Akta Pid/2012/PN.Sky yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sekayu pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 19 Maret 2012 No.06/Akta.Pid/2012/PN.Sky ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal April 2012 yang diterima di Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 19 April 2012 dan salinan



memori banding tersebut telah disampaikan kepada terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 24 April 2012 No.06/Akta.Pid/2012/PN.Sky ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara, sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing tanggal 19 Maret 2012 dan tanggal 28 Maret 2012 No.06/Akta.Pid/2012/PN.Sky ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbukti terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan ” melanggar Pasal 47 ayat (1) UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 21 Desember 2011, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum keberatan atas lamanya pidana dan besarnya denda yang dijatuhkan kepada terdakwa yang dirasa terlalu ringan, selebihnya tidak ada hal-hal yang baru semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama ;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mempersoalkan pengalihan penahanan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal mengenai penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Hakim, sama halnya dengan wewenang yang diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum, karenanya hal tersebut tidak relevan dijadikan alasan keberatan dalam permintaan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, terdiri dari berkas penyidik berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti-bukti dalam perkara ini dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama seperti tertera dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 1 Februari 2012 Nomor 517/Pid.Sus/2011/PN SKY tersebut yang dimintakan banding, pada dasarnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan persidangan, pada akhirnya memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa tidak adil, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 1 Februari 2012 Nomor : 517/Pid.Sus/2011/PN SKY yang dimintakan banding tersebut kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa harus dinaikkan agar sesuai dengan rasa keadilan, dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah turut serta melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian dan terganggunya usaha perkebunan orang lain, tanpa mempertimbangkan sebelumnya, apakah pemilik kebun sudah memiliki alas hak atau belum, sehingga cukup beralasan untuk memperberat pidananya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah berada dalam tahanan RUTAN dan tahanan rumah, maka masa penahanan itu harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No.18 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
 - **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 1 Februari 2012 Nomor 517/Pid.Sus/2011/PN Sky yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;
- 1 Menyatakan terdakwa BADARUDIN Bin (Alm) MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT

Halaman 9 dari 11 halaman Put.No.204/PID/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SERTA MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA USAHA PERKEBUNAN” ;

- 2 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa BADARUDIN Bin (Alm) MARZUKI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah papan bertuliskan “lahan Jay” dipergunakan dalam perkara Mat Juni Bin Rahmad ;
- 5 Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 oleh kami **MULIJANTO,SH,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs.H.PANUSUNAN HARAHAH SH,MH.** dan **HANIFAH HIDAYAT NOOR,SH,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 Oktober 2012 Nomor 204/PEN.PID/2012/PT.PLG, putusan mana pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **IBROHIM,SH.** Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa :

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

MULIJANTO,SH,MH.

1 Drs. H.PANUSUNAN HARAHAH SH,MH.

2. HANIFAH HIDAYAT NOOR,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

IBROHIM,SH.

Halaman 11 dari 11 halaman Put.No.204/PID/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)